



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Kliwen binti Hasan Suhadi, Purworejo, 02 Mei 1965 (52 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PTP Apdiling 4 Rimsa (Tempat Penitipan Anak), pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan RT.012 RW. 006, Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga dekat serta orang tua calon mempelai laki-laki di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor perkara : 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto tanggal 24 Maret 2017, mengajukan permohonan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1984 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Mundran bin Amat Tarsono hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pihuruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, , dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/IV/1984
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - a. Wintarsih binti Mundran
 - b. Siti Nuraini binti Mundran
 - c. Nur Kholis bin Mundran
 - d. Al Wiyah binti Mundran
 - e. Jul van Aziz bin Mundran

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA/Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Pemohon yang bernama, Al Wiyah binti Mundran adalah anak Pemohon , yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2001 (umur 15 tahun 5 bulan)
4. Bahwa anak Pemohon Al Wiyah binti Mundran tersebut telah sekitar 8 bulan menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama, Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 17 tahun. Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Suami sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan
6. Bahwa antara anak Pemohon bernama Al Wiyah binti Mundran dengan calon suaminya yang bernama Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Ibu dalam rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga.
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Al Wiyah binti Mundran untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha menyarankan dan memberi nasehat agar Pemohon dapat menunda pelaksanaan pernikahan tersebut sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon berdasarkan pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, bahwa anak Pemohon masih berusia dibawah umur 15 tahun 5 bulan, maka Pemohon dianjurkan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Kliwen) NIK: 1509044205650004 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tebo, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pihuruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Nomor: 29/29/IV/1984 tanggal 27 April 1984, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1509042502080231 tanggal 06 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7208/Ist/2002 a.n. ALWIYAH , yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 11 Juni 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.



5. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.05.10.4/PW.01/311/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama Al Wiyah binti Mundran, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan RT.012 RW. 006, Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami saya bernama Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono, kami sudah suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono selama 8 bulan, dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami istri, dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ayah (Pemohon) dan ibu saya telah merestui pernikahan saya dengan calon saya bernama Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suami saya;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dengan calon suami saya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon yaitu bernama Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Komplek Perumahan PTP Apdiling II Rimsa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon suami Al Wiyah binti Mundran;
- Bahwa saya mau menikah dengan calon istri saya bernama Al Wiyah binti Mundran, karena kami sudah sama suka dan sudah saling mencintai;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.



- Bahwa saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Al Wiyah binti Mundran selama 8 bulan;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dengan Al Wiyah binti Mundran, dan telah mendapat persetujuan kedua orang tua;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya sudah 8 bulan sudah sering pergi berdua sampai melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami istri dan calon istri saya sudah hamil 3 bulan, dan kami berdua sudah berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa saya sudah mampu menjadi suami dan sudah mempunyai penghasilan dan bekerja di kebun orang tua saya;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dengan calon istri saya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi yang bernama Aningsih binti Tanjit ibuk kandung calon anak pemohon, tempat tanggal lahir Tegal, 30 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, status Kawin, bertempat tinggal di Komplek Perumahan PTP Apdiling II Rimsa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahawa saksi adalah orang tua calon anak pemohon yang bernama Al Wiyah binti Mundran mau menikah dengan anak saya bernama Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono;
- Bahwa saya sebagai orang tua sudah mengetahui hubungan anak saya dengan calon istrinya Al Wiyah binti Mundran selama ini;
- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Al Wiyah binti Mundran selama 8 bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak saya Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono telah sanggup dan mampu bertanggung jawab menikah dengan anak pemohon, dan anak pemohon Al Wiyah binti Mundran telah siap menikah dengan anak saya Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono;
- Bahwa anak saya Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono telah sanggup dan mampu membiayai rumah tangga dengan calon istrinya,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono telah bekerja membantu orang tua bertani di kebun milik orang tuannya;

- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat menunda pelaksanaan pernikahan anaknya sampai batas minimal usia perkawinan bagi calon pengantin perempuan yaitu 16 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon Al Wiyah binti Mundran sebagai calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi dan juga telah mendengar keterangan Noviyan Ari Setyo Pambudi bin Situnggono sebagai calon mempelai pria dan Aningsih binti Tanjit selaku orang tua calon mempelai peria;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis lebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa calon mempelai pria dan wanita atau orang tuanya dapat mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 terbukti bahwa Al Wiyah binti Mundran adalah anak kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Al Wiyah binti Mundran, sampai dengan diajukannya permohonan ini berumur kira-kira 15 (lima belas) tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa apabila calon suami belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud adanya pembatasan umur minimal untuk menikah adalah agar calon suami maupun calon isteri telah benar-benar siap lahir bathin ke jenjang pernikahan, sehingga ikatan pernikahan mereka benar-benar kuat (mitsaqon gholizho);

Menimbang, bahwa sekalipun umur anak Pemohon yang bernama Al Wiyah binti Mundran berumur 15 (lima belas) tahun 5 bulan, menurut pengakuannya dan keterangan anak tersebut dan calon suaminya, sudah siap untuk menikah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, menurut keterangan Pemohon, calon pengantin pria dan bapaknya, bahwa calon pengantin pria sudah siap menikah dan mempunyai

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.



penghasilan setiap bulan yang dinilai sudah cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Al Wiyah binti Mundran belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Al Wiyah binti Mundran telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Noviyen Ari Setyo Pambudi bin Situnggono lebih kurang 8 bulan dan telah melakukan berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Noviyen Ari Setyo Pambudi bin Situnggono telah mempunyai pekerjaan tetap dengan bertani yang telah mempunyai penghasilan untuk membiayai rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon belum cukup 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa yang berkepanjangan dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melaksanakan perkawinan dengan Calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منعه كم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara a-quo dimana keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat akrab dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah hamil 3 bulan dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan jatuh keduanya pada perbuatan dosa yang berkepanjangan, maka menghindari hal tersebut (kemafsadatan) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ أَلَمِّفَا سَيِّدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Al Wiyah binti Mundran untuk menikah dengan Noviyen Ari Setyo Pambudi bin Situnggono ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H, oleh Dra. Hj Ernawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Asrori Amin, S.H.I. M.H.I. dan Rusydi Badawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.




Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Hakim Anggota


Asrori Amin, S.H. M.H.I.

Hakim Anggota


Rusydi Bidwan, S.H.I.

Panitera Pengganti


Nur Amri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)